



KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/D.12/DPMPSTSP-BM/IOPAUD/007/I/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TK NURUL IMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan TK NURUL IMAN Desa/Kelurahan TORUAKAT, Kecamatan DUMOGA, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 011/TK.NI/TRK/IV/2022 Tanggal 1 April 2022 serta lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
 9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 920/D.DISDIK/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Sekolah kepada TK NURUL IMAN di Desa/Kelurahan TORUAKAT Kecamatan DUMOGA Kabupaten Bolaang Mongondow.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Desa Toruakat
Nama Penyelenggara : RODIAH RAHMAN
- Kedua** : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Swasta**
- Nama Sekolah / Lembaga : TK NURUL IMAN
NPSN : 69793692
Nomor Induk Berusaha : 1701230038961
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Alamat Lembaga : Desa/Kelurahan TORUAKAT
Kecamatan DUMOGA
- Ketiga** : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keempat** : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kelima** : Izin ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Pada tanggal : 24 Januari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

FYFIANNIE ISMAYANTY, SE, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731211 199803 2 005

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bolaang Mongondow



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.